

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akses serta kualitas layanan publik serta meningkatkan daya saing daerah. Maka dari itu, agar dapat mewujudkan program tersebut pemerintah memerlukan sumber pendanaan daerahnya agar rencana pembangunan daerah tersebut dapat terlaksana dengan baik. Salah satu sumber pendanaan yang mampu menopang segala kebutuhan belanja daerah adalah pendapatan daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang otentik, dinamis, dan harmonis (Dharma & Astika, 2021). Pajak bagi negara Indonesia sebagai salah satu faktor pendukung guna membiayai pembangunan nasional serta menggambarkan wujud kontribusi langsung masyarakat dalam pembangunan nasional (Sari N., *et al.*, 2022). Pajak ialah kewajiban setiap warga negara sesuai undang-undang untuk memberi beberapa nominal untuk negara dengan tidak menerima kompensasi secara langsung (Waluyo, 2011).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah ialah “kontribusi wajib yang terutang oleh perseorangan ataupun badan yang bersifat mengharuskan kepada daerah berlandaskan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbal balik langsung serta dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan daerah untuk mensejahterahkan masyarakat”. Menurut UU No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwasanya, “pajak daerah, terdiri atas 4 jenis pajak: pajak kendaraan dan kapal, bea balik nama kendaraan dan kapal, pajak bahan bakar kendaraan, dan pengambilan dan penggunaan air. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Berikut rincian kontribusi PKB terhadap penerimaan pajak daerah, seperti terlihat pada Tabel 1.1

Tabel I.1 Realisasi PKB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Daerah	PKB	Persentase PKB Terhadap Pajak Daerah (persen)
2018	Rp15.104.084.312.187,00	Rp 6.448.692.325.911,00	43%
2019	Rp15.553.510.044.148,00	Rp 6.890.439.193.872,00	44%
2020	Rp14.438.893.193.391,00	Rp 6.566.187.985.216,00	45%
2021	Rp15.426.849.416.543,00	Rp 6.874.180.353.260,00	45%
2022	Rp17.599.418.379.991,00	Rp 7.621.089.134.945,00	43%

Sumber: Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur, 2022

Berdasarkan tabel di atas, PKB menjadi menyumbang yang tinggi bagi pajak daerah. PKB adalah pajak daerah yang dikendalikan oleh pemerintah provinsi. Sumber pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh pajak yang dapat digunakan untuk membiayai operasional pemerintah daerah. Diantara sumber pendanaan pembangunan dan pengembangan pemerintah daerah tiap kota atau kabupaten diperoleh dari PKB, sehingga pemungutan dan penerimaan pajak harus dimaksimalkan. Instansi yang bertanggung jawab untuk mengatasi PKB ialah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah. Total wajib pajak PKB yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gresik tahun 2018-2023 ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel I.2 Jumlah Objek Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenisnya yang Terdaftar di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik Tahun 2018-2020

Tahun	Sedan	Jeep	Minibus	Bus	Truck	Sepeda motor R2& R3	Alat Berat	Total
2018	3.038	4.154	52.708	745	21.507	471.895	91	554.138
2019	3.051	4.172	52.943	748	21.597	472.311	92	554.914
2020	3.085	4.218	53.530	756	21.832	477.620	93	561.134
2021	3.127	4.363	55.951	737	21.696	520.814	99	606.787
2022	3.341	4.581	58.221	815	23.584	522.587	101	613.230

2023	3.022	4.733	61.201	737	21.944	520.500	-	612.137
------	-------	-------	--------	-----	--------	---------	---	---------

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang telah terdaftar selama tahun 2018 sejumlah 554.138, dan meningkat 554.914 pada tahun 2019, dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 606.787, yang hingga Juli 2023 telah tercatat ada sebanyak 612.137 kendaraan. Adapun tipe kendaraan bermotor yang the menyumbang pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik terbesar didominasi oleh kendaraan roda 2 & 3. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik, maka perihal tersebut diharapkan seiring dengan peningkatan PAD khususnya pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik. Meski jumlah kendaraan bermotor terdaftar meningkat, namun proporsi kendaraan bermotor yang sudah bayar dan belum bayar pajak kendaraan berbeda. Secara keseluruhan objeknya dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah:

Tabel I.3 Jumlah Objek Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak	Jumlah Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak	Selisih
2018	548.753	3.599	543.368
2019	549.855	5.059	544.796
2020	554.941	6.193	548.748
2021	559.821	46.966	512.855
2022	563.753	49.477	514.276
2023	556.733	55.404	501.329

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik

Dapat diketahui dari tabel 1.3 di atas menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya telah dilunasi. Namun, hal tersebut diikuti pula dengan kenaikan jumlah kendaraan yang kewajiban perpajakannya masih belum dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya menurun

antara tahun 2018 hingga Juli 2023. Sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk menyediakan program-program yang dapat memotivasi dan memaksa wajib pajak kendaraan bermotor untuk terus menjadi wajib pajak yang taat pada peraturan. Sehingga besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor daerah yang diinginkan sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar. Data tersebut didasarkan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor prospektif yang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini berdasarkan kendaraan bermotor yang telah membayar dan menunggak.

Tabel I.4 Jumlah Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Selisih
2018	Rp 251.954.874.525,00	Rp 244.652.120.800,00	Rp 7.302.753.725,00
2019	Rp 268.184.668.525,00	Rp 259.246.541.460,00	Rp 8.938.127.065,00
2020	Rp 252.388.454.250,00	Rp 6.720.601.900,00	Rp 245.667.852.350,00
2021	Rp 266.208.396.850,00	Rp 6.697.571.100,00	Rp 259.510.825.750,00
2022	Rp 286.160.574.550,00	Rp 25.061.658.522,29	Rp 261.098.916.027,71
2023	Rp 143.483.567.167,00	Rp 27.546.903.409,26	Rp 115.936.663.757,74

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik

Menurut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik pada tahun 2021 berjumlah Rp 1,031 triliun. Meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah Rp 924 miliar. Berdasarkan laporan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik tahun 2021, penerimaan pajak Kabupaten Gresik menjadi penyumbang penerimaan daerah yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2021 penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 721 miliar. Meskipun Pajak Daerah menjadi penyumbang terbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD), tetapi hal tersebut masih belum bisa memenuhi target tahunan penerimaan pajak daerah tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp 835 miliar.

Tabel I.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi	Target	Persentase
-------	-----------	--------	------------

2018	Rp 201.126.161.000,00	Rp 251.954.874.525,00	125,27%
2019	Rp 248.400.000.000,00	Rp 268.184.668.525,00	107,96%
2020	Rp 215.000.000.000,30	Rp 252.388.454.250,00	117,39%
2021	Rp 226.500.000.000,00	Rp 266.208.396.850,00	117,53%
2022	Rp 248.500.000.000,00	Rp 286.160.574.550,00	115,16%
2023	Rp 269.500.000.000,00	Rp 143.483.567.167,00	53,24%

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Gresik tahun 2018-2023 pada tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2022 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada laporan penerimaan pajak kendaraan Kabupaten Gresik hingga Juli 2023 telah diterima sebanyak Rp 143,48 miliar atau telah mencapai 53,24% dari target penerimaan tahunan yang telah diputuskan.

Kepatuhan pajak adalah kunci untuk memenuhi tujuan penerimaan pajak negara dan daerah. Menurut Ilhamsyah *et al.* (2016), Kepatuhan pajak terjadi ketika wajib pajak benar-benar mematuhi tugasnya dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan seseorang dan menggunakan hak perpajakannya (Jayanto, 2011). Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi penting bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan dan pengembangan daerahnya.

Guna mendukung dan menarik para wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, pemerintah sering kali mengadakan program-program yang mampu meringankan beban pajak kendaraan bermotor, salah satunya yaitu pemutihan pajak. Pemutihan pajak merupakan kebijakan negara yang bertujuan supaya mendisiplinkan wajib pajak yang sudah lama tidak menjalankan kewajiban untuk membayar pajak kendaraannya atau menghilangkan beban denda keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Pemutihan pajak penting untuk selalu mematuhi wajib pajak. Pemutihan Pajak ialah usaha pemerintah daerah dalam mengurangi pajak bagi masyarakat umum, terkhusus dalam hal pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, pembebasan pajak BBN KB (Ferry dan Sri, 2020).

Pada UU perpajakan terdapat 2 jenis sanksi, yakni sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administratif bisa dikenakan jika wajib pajak melanggar, khususnya terhadap kewajiban yang ada pada UU KUP, bisa berbentuk sanksi administrasi berbentuk bunga, denda, dan kenaikan. (Rahayu, 2019). Pemberlakuan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak hanya bisa berbentuk sanksi administrasi, pidana atau keduanya. Sanksi PKB tertera pada Perda Provinsi Bali No 1 Tahun 2011. Kebijakan tersebut mengemukakan bahwasanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban PKB dapat diberikan sanksi berupa peningkatan hingga 25% dari jumlah pokok pajak. Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan ialah penjamin bahwasanya UU perpajakan akan dilaksanakan atau bisa disebut juga sebagai sanksi yang bisa mencegah supaya wajib pajak tetap mematuhi aturan perpajakan. Sejalan dengan temuan penelitian Dharma & Astika (2021) dan Juliantari, *et al.* (2021) menyebutkan bahwasanya faktor sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saat memungut pajak, perhatian harus diberikan pada kemampuan wajib pajak untuk membayar. Kemampuan tersebut tergantung dari kondisi keuangan. Sehingga pajak perlu dipungut pada waktu yang sesuai ketika wajib pajak memiliki uang (Isawati, 2016). Sehingga kondisi keuangan wajib pajak diartikan sebagai kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Torgler (2007) berpendapat bahwa seseorang yang kondisi keuangannya dalam keadaan yang tidak stabil mengalami tekanan pada saat harus melaksanakan kewajibannya. Bloomquist (2003) melaksanakan identifikasi *financial stress* merupakan sumber tekanan pada wajib pajak serta mengutarakan bahwasanya wajib pajak ialah perseorangan dengan penghasilan terbatas lebih memilih menghindar untuk membayar pajak jika keadaan keuangannya memburuk dikarenakan pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya. Berdasarkan konteks tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana wajib pajak kendaraan bermotor menyelesaikan kewajiban pajaknya. Penelitian ini merupakan penelitian replika Lestari (2021) menyatakan bahwasanya tarif pajak dan kualitas pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib PKB di Kabupaten Gresik.

Hasil penelitian dari Ferry & Sri (2020) dan Saputra, *et al.* (2022) mengemukakan bahwasanya program pemutihan pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Studi dari Juliantari N., *et al.* (2021) dan Dharma & Astika (2021) menyatakan bahwasanya sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib PKB. Sementara itu, penelitian dari Dewi dan Jati (2018) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian terdahulu mengenai faktor kondisi keuangan yang dilakukan oleh Dharma dan Astika (2021) mengemukakan bahwasanya keadaan keuangan wajib pajak berdampak positif pada kepatuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya ialah variabel yang digunakan dan lokasi penelitian. Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu melalui penambahan variabel independent pemutihan pajak. Pemutihan pajak perlu ditambahkan karena menurut Widajantie & Anwar (2020) pemutihan pajak merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan PKBr. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik. Karena hal tersebut, peneliti berinisiatif mempergunakan 3 variabel yakni pemutihan pajak, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak.

Sehingga penulis merumuskannya dalam judul **“Pengaruh Pemutihan Pajak, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gresik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemutihan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik?
2. Apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik?
3. Apakah kondisi keuangan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.
2. Menguji pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.
3. Menguji pengaruh kondisi keuangan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan uraian latar belakang dan rencana permasalahan di atas, maka upaya ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini dimaksudkan dapat meningkatkan dan memperluas wawasan dan informasi, khususnya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi terbaru mengenai dampak pemutihan pajak, sanksi perpajakan serta keadaan keuangan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dimaksudkan bisa menjadi bahan evaluasi program selanjutnya terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dimaksudkan bisa menjadi cerminan bagi wajib pajak supaya mematuhi peraturan perpajakan Indonesia.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi perpustakaan serta meningkatkan ilmu pengetahuan.

4. Bagi Mahasiswa

Kajian ini dimaksudkan bisa memberikan informasi dan wawasan tentang pengaruh pemutihan pajak, sanksi pajak serta kondisi keuangan wajib pajak pada kepatuhan pajak jalan di Kabupaten Gresik.

5. Bagi Peneliti Berikutnya

Dimaksudkan penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran alur pemikiran dari peneliti dalam penelitian ini mulai dari awal hingga akhir. Sistematika penulisan pada penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang pertanyaan penelitian, rumusan pertanyaan, tujuan serta manfaat penelitian hingga struktur penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Bagian landasan teori meliputi variabel yang terdiri atas penjelasan teori, kepatuhan wajib pajak, definisi pajak, pajak kendaraan, pemutihan pajak, denda, kondisi keuangan wajib pajak, tinjauan penelitian sebelumnya, pembentukan hipotesis dan kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan populasi dan ukuran sampel yang akan digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan variabel independen seperti penghapusan pajak, sanksi perpajakan, status keuangan wajib pajak, dan metode analisis data, serta ukuran variabel yang digunakan.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Menyajikan data dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis tertentu, serta hasil pengolahan data dengan cara yang berhubungan dengan sasaran dan tujuan penelitian.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Berisi kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan, keterbatasan, dan rekomendasi kepada berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian ini.

